

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penerapan

Konsep penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan menerapkan. Lukman Ali mengemukakan bahwa penerapan secara sempit, penerapan adalah mempraktekkan, memasang, atau pelaksanaan.¹⁵ Sedangkan definisi yang dikemukakan oleh Riant Nugroho penerapan adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.¹⁶ Dapat ditarik kesimpulan dari definisi yang dikemukakan oleh para ahli bahwa penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Penerapan atau dalam istilah lain Implementasi, menurut Kamus Besar Webster, implementasi itu berarti “*to implement*” yang berarti “*to provide the means of carrying out*” (menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu) dan “*to give practical effect to*” yang dalam artinya menimbulkan akibat terhadap sesuatu atau menimbulkan sebuah dampak. Implementasi sendiri mempunyai fungsi yakni untuk membentuk negara sebagai “*outcome*” (hasil akhir) dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.¹⁷

¹⁵ Lukman Ali, 2007, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Apollo, Surabaya, hlm. 104

¹⁶ Riant Nugroho, 2003, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*. Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 158

¹⁷ Solichin Abdul Wahab, 2002, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta, hlm 64.

Penerapan atau implementasi dalam konteks hukum menurut Lili Rasjidi dan Wyasa Putra memiliki arti sebuah proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum yang meliputi Lembaga, aparatur, saran, dan prosedur penerapan hukum¹⁸ Berbicara mengenai penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri, dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan.

J. F Glastra Van Loon menjelaskan mengenai fungsi dan penerapan hukum di masyarakat antara lain adalah :¹⁹

- a) Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup;
- b) Menyelesaikan pertikaian;
- c) Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan memelihara dan mempertahankan hak tersebut;
- d) Kekerasan;
- e) Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat; dan
- f) Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi-fungsi di atas.

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari dua kata, yaitu perlindungan dan hukum. Kata perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁸ Ishaq, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 223

¹⁹ Sajipto Rahardjo, 2009, *Masalah penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15

diartikan sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) yang melindungi. Dalam bahasa Inggris disebut *protection* yang memiliki arti sebagai: *protecting or being protected, system protecting, person or thing that protect*. Sedangkan istilah hukum menurut Soedikno Mertokusumoi adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.²⁰

Gabungan dari kedua kata diatas yaitu perlindungan hukum dapat berarti segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.²¹ Harjono mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbescherming*.

Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka hukum”. Berpokok dari sini kemudian perlindungan hukum menjadi suatu yang esensial dalam kehidupan bernegara. Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermakna

²⁰ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum*. Liberty, Yogyakarta, hlm. 40.

²¹ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, hlm. 133.

bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari Negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

Philipus M. Hadjon dengan menitikberatkan pada “Tindakan Pemerintah” (*bestuurshandeling* atau *administrative action*) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam, yaitu ²²:

- a. Perlindungan Hukum Preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi.
- b. Perlindungan Hukum Represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.

Menurut Subekti, “Hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan sama lain akan tetapi juga untuk mendapat keseimbangan antar tuntutan keadilan tersebut dengan “ketertiban” atau “kepastian hukum”. Dengan demikian hukum itu

²² Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 2-3.

bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.²³

Perlindungan hukum pada penelitian ini erat hubungannya dengan bagaimana sebuah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri melindungi sebuah desain industri dan pendesain sebagai pemegang Hak Desain Industri mendapat kepastian hukum untuk dapat berinovasi dan berkreasi.

C. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual

Kekayaan intelektual sebagai terjemahan dari istilah dalam bahasa Inggris “*Intellectual Property*” oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO) diartikan sebagai ciptaan yang dihasilkan melalui kemampuan intelektual (*creation of mind*) yaitu penemuan, karya tulis, dan karya-karya yang bersifat artistik, simbol, nama, gambar, dan desain yang digunakan dalam kegiatan perdagangan.

Persetujuan TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*) merupakan salah satu masalah dari 15 permasalahan yang dibahas dalam persetujuan GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) yang mengatur masalah hak milik intelektual secara global. Secara umum persetujuan TRIPs berisikan norma-norma yuridis yang harus dipatuhi dan

²³ CST. Kansil, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 40.

dilaksanakan di bidang HAKI, di samping pengaturan mengenai larangan melakukan perdagangan atas barang hasil pelanggaran HAKI tersebut.

Indonesia merupakan salah satu negara yang turut serta menandatangani Dokumen Akhir Putaran Uruguay (GATT), dimana TRIPs termasuk salah satu di dalam kesepakatan tersebut. Sebagai konsekuensinya, Indonesia harus menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan TRIPs. Perjanjian internasional tentang HAKI diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai terjemahan dari bahasa yang sama *Intellectual Property Rights* (IPR) didefinisikan sebagai “...*the rights given to persons over the creations of their minds. They usually give the creator an exclusive right over the use of his/her creation for a certain period of time*”.²⁴ Ada pula yang mengatakan bahwa hukum mengenai perlindungan HKI pada intinya adalah media perjuangan para pihak yang menghendaki penguasaan karya ciptanya melawan pihak lain yang menghendaki pemisahan kekuasaan pencipta dari ciptaannya.²⁵ HAKI adalah hak kepemilikan atas ide atau informasi yang bersifat tak bendayang berasal dari kreativitas intelektual manusia dan memiliki nilai

²⁴ What are Intellectual Property Rights. (http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intell_e.htm), diakses 7 Maret 2012).

²⁵ Hughes, J., The Philosophy of Intellectual Property. *Georgetown Law Journal*, Vol. 77 No. 287, (1988): 5, di akses 16 Februari 2023, doi : <http://dx.doi.org/10.4324/9781315263786>.

komersial. Hak yang diberikan adalah untuk memiliki, menggunakan dan melarang penggunaan ide atau informasi dimaksud.

Pada tatanan praktis, ada berbagai jenis HAKI, di antaranya yang utama adalah Hak Cipta, Paten, Merek, Indikasi Geografis, Desain Industri, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Sebagai tanda tindakan Indonesia yang mematuhi ketentuan dalam TRIPs Indonesia telah menciptakan beberapa undang-undang di bidang HAKI yang berbasis TRIPs Agreements yaitu :²⁶

1. Undang-Undang Rahasia Dagang
2. Undang-Undang Desain Industri
3. Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
4. Undang-Undang Paten
5. Undang-Undang Merek
6. Undang-Undang Hak Cipta
7. Undang-Undang Varietas Tanaman
8. Undang-Undang Larangan Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat Dari

keseluruhan bidang HAKI yang diatur di Indonesia, bidang yang penting untuk diberikan perlindungan salah satunya adalah desain industri. Di Indonesia Hukum positif yang mengatur tentang desain industri adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

²⁶ Dharmawan, N.K.S., & Aryani, N.M. (2012). Keberadaan Regulasi Desain Industri Berkaitan Dengan Perlindungan Hukum Atas Karya Desain Di Bali, Kertha Patrika, doi : 10.24843/KP.2008.v33.i01.p04, p. 2

D. Tinjauan Umum Tentang Desain Industri

Salah satu yang diakomodir dalam TRIPs adalah Desain Industri. *World Intellectual Property Organization* memberikan definisi Desain Industri sebagai berikut: “*An Industrial Design is that aspect of a useful article which is ornamental aesthetic. It may consist of three-dimensional features, such as the shape or surface of an article, or two-dimensional features, such as patterns, lines or color.*”

Dalam rangka mewujudkan komitmen terhadap Persetujuan TRIPs dan memberikan perlindungan hukum mengenai Desain Industri, Indonesia telah membuat undang-undang di bidang Desain Industri yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri untuk menjamin perlindungan hak-hak Pendesain dan menetapkan hak dan kewajibannya serta menjaga agar pihak yang tidak berhak tidak menyalahgunakan hak Desain Industri tersebut. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri memberikan definisi tentang desain industri yakni suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang atau komoditi industri dan kerajinan tangan.

Desain Industri merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual yang termasuk dalam klasifikasi hak milik perindustrian (*Industrial Property Rights*). Perlindungan desain industri dalam sistem hukum kekayaan

intelektual mengarah pada akan adanya peningkatan inovasi dan kreativitas dengan memberikan insentif ekonomi kepada pendesain untuk mengembangkan produk yang lebih baik.²⁷ Upaya perlindungan yang lebih komprehensif diharapkan dapat menjadi faktor pendorong untuk meningkatkan daya kreativitas para pendesain dan sebagai wadah untuk melahirkan para pendesain yang produktif²⁸

Menurut Pasal 6 dan 7 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menjadi subjek hukum desain industri adalah pendesain atau penerima hak desain industri dari pendesain.²⁹ Sedangkan objek hukum desain industri adalah desain industri itu sendiri yang baru dan telah terdaftar. Termasuk didalamnya pola (*pattern*) yang digunakan untuk memproduksi barang melalui kegiatan/ proses.

Sebuah desain industri dapat didaftarkan dan terdaftar apabila memenuhi persyaratan sebagaimana telah diatur dalam Bagian Pertama BAB II Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri yaitu dengan menerapkan asas *first to file* dan asas kebaruan (*novelty*).

Prinsip yang dianut dalam suatu permohonan pendaftaran desain industri adalah prinsip kebaruan (*novelty*).³⁰ Secara konseptual asas kebaruan dalam desain industri adalah sebuah standar yang mengharuskan sebuah desain industri untuk memiliki unsur yang baru dalam desainnya.

²⁷ Dewi Sulistianingsih dan Bagas Bilowo Nurtyantonyo Satata, *Dilema dan Problematik Desain Industri di Indonesia*. Jurnal Suara Hukum Vol. 1 No.1 (Maret 2019), diakses pada 14 Februari 2023, doi: <https://doi.org/10.26740/jsh.v1n1.p1-14>.

²⁸ Sukarmi, *Perlindungan Desain Industri Bagi UMKM yang Berkeadilan Sosial*, Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. 3 No. 1 (2016), diakses 14 Februari 2023, doi: <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v3i1.1350>.

²⁹ Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensinya di Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung, hlm. 432.

³⁰ Dewi Sulistianingsih dan Bagas Bilowo Nurtyantonyo Satata, loc.cit.

Kebaruan yang dimaksud yaitu pada saat desain industri didaftarkan, belum ada pengungkapan, belum pernah diumumkan atau digunakan. Prinsip tersebut diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Pasal 2 ayat 2 menjelaskan “Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya”. Maksud “pengungkapan” dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 3 UU Desain Industri yang menjelaskan pengungkapan desain industri yang sebelum Tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas, telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia. Pengungkapan sebelumnya dalam desain industri dimaksudkan dapat berupa penggunaan dan atau pengumuman dari suatu Desain Industri baik di Indonesia maupun di luar Indonesia.

Berdasarkan Pasal 25 Perjanjian TRIPs, pemberian hak desain diberikan atas dasar kebaruan atau orisinalitas yang mensyaratkan bahwa desain yang terkait dengan hak desain berbeda secara signifikan atau tidak ada unsur kesamaan yang berlaku sebagai aturan umum sebelum tanggal pengajuan daftar.

Pasal 25 TRIPs yang berbunyi “*Members shall provide for the protection of independently created industrial designs that are new or original. Members may provide that designs are not new or original if they*

do not significantly differ from known designs or combinations of known design features. Members may provide that such protection shall not extend to designs dictated essentially by technical or functional considerations.” menyatakan menjamin perlindungan desain industri yang dibuat secara independen dan bersifat baru atau asli.

Hal tersebut mengharuskan negara-negara anggota untuk melindungi desain “baru atau asli” ini melalui Undang-Undang Desain Industri atau Undang-Undang Hak Cipta tetapi dalam tuangan TRIPs tidak secara jelas mengamankan standar tertentu untuk objek yang dapat dilindungi dengan menggunakan kata “baru dan asli”.³¹

Negara-negara yang terikat dengan perjanjian TRIPs masing-masing memiliki standar tersendiri mengenai bagaimana negaranya mengatur kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapatkan hak Desain Industri dan standar kebaruan yang ditetapkan. Menarik masing-masing contoh dari negara yang tergabung dengan Uni Eropa dan Australia.

Uni Eropa dalam *Article 4 of Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001* menyatakan “*A design shall be protected by a Community design to the extent that it is new and has individual character*” dan *Article 5* “*A design shall be considered to be new if no identical design has been made available to the public.*” mengartikan bahwa Uni Eropa dalam desain industri harus dilindungi oleh hukum dan untuk mendapatkan perlindungan hukum tersebut sebuah desain industri mestilah memiliki

³¹ Monseau, Susanna, *The Challenge of Protecting Industrial Design in A Global Economy*, Texas Intellectual Property Law Journal Vol. 20 No. 3, (2012): 522, diakses pada 16 Februari 2023, doi: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1942312>.

unsur kebaruan (*novelty*). Sebuah desain dianggap memiliki unsur kebaruan apabila tidak terdapat kesamaan secara identik diantara desain industri satu sama lain dan telah dipublikasikan ke khalayak ramai.

Tidak berbeda jauh dengan Uni Eropa, Australia pada Undang Undang Desainnya yaitu *Australian Design Act Article 15* “*A design is a registrable design if the design is new and distinctive when compared with the prior art base for the design as it existed before the priority date of the design.*” Mengisyaratkan bahwa sebuah desain industri di Australia dapat didaftarkan apabila desain industri tersebut berunsur baru dan signifikan berbeda jika dibandingkan dengan desain industri yang telah ada sebelumnya.³²

Desain industri yang telah terdaftar akan secara langsung mendapat perlindungan hukum berupa Hak Desain Industri bagi pendesain. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri sebuah desain industri tidak dapat didaftarkan dan tidak mendapat perlindungan hukum apabila Desain Industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

Untuk mendapatkan Hak Desain Industri harus diajukan melalui permohonan atau permintaan pendaftaran Desain Industri diajukan kepada Direktorat Jenderal. Sebelum produk desain industri didaftarkan perlu dilakukan suatu penilaian kebaruan yang akan menentukan apakah desain

³² Sirait, Pahala, Novelty Principle: *Paradoks Proteksi Hak Desain Industri Di Indonesia*, Jurnal Hukum Tora Vol. 7 No. 2, (Agustus 2021) diakses pada 16 Februari 2023, doi: <https://doi.org/10.55809/tora.v7i2.2>

industri tersebut berhak untuk mendapatkan Sertifikat Desain Industri atau tidak. Pemeriksaan unsur kebaruan (*novelty*) mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang mana disebutkan bahwa dalam proses pendaftaran Desain Industri dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa.

Terkait pemeriksaan, dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri disebutkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan melakukan pemeriksaan administratif dan pemeriksaan substantif. Pemeriksaan administratif yaitu suatu desain industri diperiksa oleh DJKI guna memutuskan kesesuaian penggolongan kriteria desain industri tersebut berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dengan cara menempatkan desain industri pada sarana yang khusus untuk itu yang dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat, paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan. Selain pemeriksaan administratif, pemeriksaan substantif dapat dilakukan, namun sesuai dengan Pasal 26 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri pemeriksaan substantif hanya akan dilakukan oleh DJKI bilamana adanya keberatan atau sanggahan terhadap permohonan pendaftaran suatu desain industri.

Bila tidak terdapat oposisi atau keberatan atas pelaksanaan pengumuman desain industri serta permohonan yang telah diputuskan tidak melanggar Pasal 2 dan 4 maka desain industri tersebut dapat didaftarkan oleh DJKI. Pendaftaran desain industri mempunyai kekuatan mengikat dan

memaksa serta memberi kepastian hukum mengenai status kepemilikan Hak Desain Industri yang dibuktikan dengan sertifikat desain industri yang diberikan oleh DJKI. Dengan lahirnya Sertifikat Desain Industri tersebut pemohon mendapatkan perlindungan terhitung sejak tanggal penerimaan pendaftaran.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri pasal 1 angka 5 menyebutkan Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dijelaskan bahwa Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru. Perlindungan diberikan selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.³³

Hak Desain Industri secara umum melindungi fitur-fitur bentuk, konfigurasi atau ornamen yang diterapkan pada suatu barang dengan berbagai proses industri. Fitur-fitur ini berada dalam suatu produk jadi (*finished article*), dan dapat dilihat dan dinilai dengan mata (*judge by the eye*). Oleh karena itu, Hak Desain Industri melindungi desain yang diterapkan pada barang, dan harus memiliki kebaruan.³⁴

³³ Sinaga, Niru Anita, Perlindungan Desain Industri Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia, Jurnal Teknologi Industri Vol. 4, (2015), diakses pada 16 Februari 2023, doi: <https://doi.org/10.35968/jti.v4i0.673>.

³⁴ Ibid.

Selain Hak Desain Industri, dikenal pula bentuk Lisensi dalam Desain Industri, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Lisensi izin yang diberikan oleh pemegang Hak Desain Industri kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Desain Industri yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.

Mengingat lisensi yang diberikan hanya berupa pemberian hak dan bukan pengalihan hak, maka menurut pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Meskipun demikian, tidak membatasi perbuatan yang dapat dilakukan oleh pemegang lisensi terhadap sebuah desain industri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Dengan kata lain, pemegang lisensi desain industri mendapat perlindungan hukum yang sama kuatnya dengan pemegang hak desain industri.